



Perbuatan Melawan Hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Sengketa Pembuktian Status Tanah Ulayat (Studi Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG)

Frazila Hanzela^{1*}, Rembrandt², Yasniwati³

¹ Universitas Andalas, Padang, Indonesia

² Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: frazila.h@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 04-10-2025

Diterima: 09-11-2025

Diterbitkan: 20-11-2025

Abstrak: Penelitian ini mengkaji friksi antara hukum negara dan hukum adat Minangkabau terkait sengketa tanah ulayat, berfokus pada perbuatan melawan hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bertindak melampaui kewenangannya. Menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PDT/2023/PT PDG, penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus ini bertujuan (1) menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum KAN; dan (2) membedah ratio decidendi hakim. Hasil penelitian menunjukkan KAN melakukan tindakan ultra vires (melampaui kewenangan) dengan menerbitkan surat keputusan sepihak yang mengubah status tanah ulayat kaum (privat-kolektif) menjadi ulayat nagari (publik-adat). Perbuatan ini memenuhi unsur kumulatif Pasal 1365 KUHPertdata. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada superioritas living law (hukum yang hidup) di atas klaim yuridis-formal yang cacat. Hakim memprioritaskan bukti faktual akumulatif: (a) penguasaan fisik turun-temurun oleh kaum; (b) kesaksian adat sebagai "arsip hidup"; dan (c) verifikasi pemeriksaan setempat (descente). Kombinasi bukti ini mengesampingkan klaim KAN yang tidak berdasar wewenang, sehingga produk hukumnya dinyatakan batal demi hukum (void ab initio).

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Tanah Ulayat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pembuktian, Putusan Pengadilan.

Abstract: This study examines the friction between state law and Minangkabau customary law in communal land disputes, focusing on unlawful acts by the Kerapatan Adat Nagari (KAN) acting beyond its authority. Analyzing the Padang High Court Decision No. 285/PDT/2023/PT PDG, this legal-normative research with a case study approach aims to (1) analyze the form of KAN's unlawful act; and (2) examine the judge's ratio decidendi. The results show KAN committed an ultra vires (exceeding authority) act by issuing a unilateral decree changing the status of ulayat kaum (private-collective) land to ulayat nagari (customary-public) land. This act fulfilled the cumulative elements of Article 1365 of the Civil Code. The judge's legal reasoning was fundamentally based on the superiority of living law over flawed formal legal claims. The judge prioritized cumulative factual evidence: (a) continuous and hereditary physical control by the community; (b) customary witness testimony ("living archives"); and (c) direct verification through on-site inspection (descente). This combined evidence was able to override KAN's unauthorized claim, rendering its legal product null and void (void ab initio).

Keywords: Unlawful Act, Customary Land, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Evidentiary Proof, Court Decision.

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia secara fundamental dibangun di atas fondasi pluralisme hukum, sebuah realitas sosiologis dan yuridis yang mengakui koeksistensi antara hukum negara (hukum positif) dengan hukum adat yang telah hidup dan mengakar di masyarakat. Fenomena ini bukan sekadar berdampingannya dua sistem, melainkan sebuah arena dialektika yang berkelanjutan, di mana terjadi interaksi, kompetisi, dan terkadang konflik norma, khususnya dalam ranah hukum pertanahan yang sensitif.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang dirancang sebagai pilar hukum agraria nasional, secara ambivalen mencoba menjembatani dualisme ini. Di satu sisi, UUPA berupaya menciptakan unifikasi hukum, namun di sisi lain ia mengakui hukum adat sebagai sumber utamanya. Pengakuan ini, bagaimanapun, bersifat kondisional dan restriktif. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 5, hukum adat dihormati "sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara."¹ Klausul inilah yang sering kali menjadi pintu masuk bagi intervensi negara dan dapat melemahkan kedudukan hukum adat ketika dihadapkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang persisten.

Dalam konteks masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan sebuah institusi sosial-budaya yang sakral, dikenal sebagai tanah ulayat.² Harta dalam adat Minangkabau terbagi secara tegas menjadi dua kategori utama: harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta Pusaka Tinggi (Pusako Tinggi) adalah manifestasi paling murni dari tanah ulayat, yaitu harta warisan yang diterima secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu (matrilineal) dan dimiliki secara kolektif oleh sebuah kaum. Kepemilikannya bersifat komunal-magis; tanah tidak hanya menjadi sumber kehidupan ekonomi, tetapi juga simbol identitas, martabat, dan kelangsungan eksistensi kaum tersebut.³ Harta ini tidak dapat dibagi-bagikan kepemilikannya kepada individu dan mutlak tidak dapat diperjualbelikan secara permanen. Pengelolaannya berada di bawah wewenang mamak kepala waris, yang bertindak bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai manajer atau juru pelihara amanah kaum.⁴ Sifatnya yang inalienabel tidak dapat dipindahtangankan secara permanen menjadi prinsip fundamental yang dikristalkan dalam pepatah adat "dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando" (dijual tidak dimakan uangnya, digadai tidak dimakan bunganya), yang menegaskan larangan alienasi permanen.⁵

Sebaliknya, Harta Pusaka Rendah (Pusako Randah) adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha seseorang (harta pencaharian), bersifat individual, dan dapat diperjualbelikan secara bebas. Sengketa yang menjadi fokus dalam penelitian ini berpusat pada objek yang diklaim sebagai Pusako Tinggi, yang memiliki status hukum adat paling kuat dan paling dilindungi, sehingga benturannya dengan hukum positif menjadi paling tajam.

Ketegangan antara dua sistem hukum ini menjadi sangat nyata ketika tanah ulayat hendak dijadikan agunan kredit.⁶ Instrumen hukum yang tersedia yang mencerminkan logika hukum pertanahan Barat yang individualistis menuntut syarat-syarat kumulatif: objek harus terdaftar (asas publisitas), ditentukan secara spesifik (asas spesialisitas), dan dapat

¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (1960), Pasal 5.

² Aslan Noor, (2020), "Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1, hlm. 45.

³ LKAAM SUMBAR, (1986), *Himpunan Tambo dan Silsilah Adat Minangkabau*, Padang: LKAAM, hlm. 78.

⁴ Kurnia Warman, (2023), "Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal dan Akibatnya di Sumatera Barat," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2.

⁵ Mohamad Sabri bin Haron dan Iza Hanifuddin, (2012), "Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau," *Juris* 11, no. 1, hlm. 1-13.

⁶ J. Satrio, (2002), *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 99.

dipindahtangankan (transferable) agar dapat dieksekusi.⁷ Syarat-syarat rigid inilah yang secara diametral bertentangan dengan karakteristik esensial dari Pusako Tinggi, yang pada hakikatnya bersifat komunal, seringkali tidak terdaftar, dan tidak dapat dialihkan.

Sengketa ini tidak hanya dipicu oleh klaim tumpang tindih eksternal, tetapi juga diperparah oleh ketidakjelasan batas-batas fisik internal yang seringkali hanya didasarkan pada "peta ingatan" para pemangku adat.⁸ Hal ini memicu konflik antara klaim ulayat kaum (milik partikular sebuah keluarga matrilineal) dengan ulayat nagari (milik komunal satu kesatuan masyarakat hukum adat yang dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari/KAN).⁹ Sengketa ini bukan sekadar perebutan aset, melainkan pertarungan legitimasi kewenangan antara dua entitas adat yang berbeda tingkatan.

Sebuah studi kasus yang merepresentasikan puncak dari problematika ini adalah sengketa antara Kaum Datuak Sayieh Bandaro Melawan KAN Sirukam, yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang melalui Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG.¹⁰ Dalam kasus ini, KAN Sirukam, dengan mengasumsikan posisinya sebagai otoritas adat tertinggi, secara sepihak menetapkan tanah yang telah dikuasai dan digarap secara turun-temurun oleh Kaum Datuak Sayieh Bandaro sebagai tanah ulayat nagari.

Tindakan ini merupakan sebuah tindakan ultra vires (melampaui kewenangan), di mana KAN secara keliru menyamakan wewenang administratifnya atas aset umum nagari dengan hak untuk meredefinisikan status kepemilikan privat-kolektif milik sebuah kaum. Tindakan ini digugat ke pengadilan, dan pengadilan, baik di tingkat pertama maupun banding, menyatakan bahwa tindakan KAN Sirukam adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Konsekuensinya fundamental: pengadilan membatalkan semua produk hukum yang dikeluarkan KAN terkait tanah sengketa dan menegaskan bahwa tanah tersebut adalah sah milik ulayat kaum Penggugat sebagai Pusako Tinggi.¹¹

Kasus ini secara gamblang menunjukkan risiko hukum yang bersifat sistemik. Pihak ketiga yang beriktikad baik, yang mengandalkan Surat Keputusan dari KAN Sirukam sebagai dasar untuk melakukan suatu perbuatan hukum, akan menganggap keputusan itu sah. Namun, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan kewenangan KAN secara retroaktif, seluruh fondasi hukum dari perbuatan hukum turunan tersebut menjadi runtuh. Setiap transaksi yang didasarkan pada dokumen yang cacat sejak awal (void ab initio) menjadi tidak sah karena persetujuannya tidak berasal dari subjek hukum yang berhak. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang luar biasa dan melemahkan perlindungan atas dasar iktikad baik.¹²

Kondisi ini menyingkapkan adanya kesenjangan yang dalam antara hukum dalam kenyataannya (das Sein) dengan hukum yang seharusnya (das Sollen). Realitas yang terjadi adalah situasi pahit di mana KAN, lembaga yang seharusnya menjadi penjaga adat, justru bertindak melampaui kewenangannya, menciptakan konflik, dan memicu ketidakpastian hukum. Di sisi lain, praktik peradilan, meskipun mampu mengoreksi kesalahan KAN, ternyata belum sepenuhnya memberikan keadilan restoratif, seperti tecermin dari penolakan ganti rugi imateriil.

Sebaliknya, tatanan hukum yang ideal (das Sollen) adalah sebuah sistem di mana kewenangan setiap lembaga (termasuk KAN) terdefinisi dengan jelas, transparan, dan

⁷ Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, (1996), Pasal 4.

⁸ Titin Fatimah dan Hengki Andora, (2013), "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1, hlm. 38.

⁹ Yasniwati, (2015), "Dinamika Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Pengelolaan Tanah Ulayat di Sumatera Barat," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3, hlm. 414-433.

¹⁰ Pengadilan Tinggi Padang, (2023), Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG.

¹¹ Ibid

¹² Mariam Darus Badruzaman, (1994), *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hlm. 112.

akuntabel. Dalam tatanan ideal ini, hak-hak adat partikular (ulayat kaum) diakui dan dilindungi secara substantif. Lebih jauh, sistem hukum yang ideal seharusnya mampu memberikan kompensasi yang penuh dan adil bagi setiap kerugian, termasuk penderitaan batin yang sulit dikuantifikasi namun nyata adanya.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kesenjangan tersebut dan merumuskan bagaimana seharusnya hukum beroperasi untuk menjembatani jurang antara realitas dan idealitas.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan utama yang digunakan adalah studi kasus (case study approach) yang berfokus pada analisis Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PDT/2023/PT PDG. Untuk membedah isu hukum, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan (library research). Sumber data primer meliputi bahan hukum seperti UUPA, KUHPerdata, dan Putusan No. 285/PDT/2023/PT PDG. Data sekunder mencakup buku, jurnal, tesis, dan literatur lain yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi dan argumentasi hukum untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh KAN

Pangkal sengketa (causa remota) dalam kasus ini adalah serangkaian tindakan KAN Sirukam yang secara fundamental menantang dan berupaya meniadakan hak-hak keperdataan Kaum Datuak Sayieh Bandaro. Meskipun tindakan-tindakan tersebut dibungkus dalam format produk hukum administratif lengkap dengan nomor surat, stempel, dan nomenklatur resmi secara substansial, ia melahirkan akibat hukum keperdataan yang merugikan dan bersifat merampas. Penggunaan jubah formalitas administrasi ini merupakan strategi sadar untuk menciptakan "fiksi hukum" (legal fiction), di mana KAN memproyeksikan citra sebagai otoritas adjudikatif yang berwenang menetapkan status hak atas tanah, padahal kewenangan tersebut tidak pernah dimilikinya.

a. Identifikasi Tindakan KAN yang Digugat

Secara spesifik, tindakan-tindakan KAN Sirukam yang dipermasalahkan dan diuji legalitasnya oleh pengadilan, adalah sebagai berikut:

Penerbitan Keputusan KAN Sirukam Nomor: 01/KEP/KAN-Srk/2014. Dokumen ini adalah tindakan originer, yaitu perbuatan melawan hukum yang menjadi sumber dan pemicu seluruh permasalahan yuridis. Melalui keputusan ini, KAN Sirukam secara sepihak, tanpa proses musyawarah yang melibatkan Kaum Datuak Sayieh Bandaro sebagai pemilik sah, menetapkan status tanah ulayat kaum tersebut sebagai bagian dari Ulayat Nagari Sirukam. Proses penerbitannya yang cacat prosedural (ketiadaan musyawarah mufakat) merupakan pelanggaran mendasar terhadap esensi hukum adat Minangkabau. Implikasi substantifnya fatal: status kaum sebagai pemilik hak (eigenaar) diturunkan sepihak menjadi sekadar pengguna, sebuah bentuk "perampasan hak secara halus" (*creeping expropriation*).

Penerbitan Kesimpulan KAN Sirukam Nomor 01 Tahun 2023. Sembilan tahun kemudian, KAN menerbitkan dokumen ini sebagai bentuk eskalasi konflik. Dokumen ini secara eksplisit diberi judul "Kesimpulan... tentang Permasalahan Pelanggaran Kesimpulan... No: 01/KEP/KAN-SRK/2014". Penggunaan diksi "pelanggaran" secara fundamental mengubah kerangka sengketa. KAN secara eksplisit menanggalkan perannya sebagai mediator netral ("wasit") dan memposisikan dirinya sebagai otoritas penegak

¹³ Gustav Radbruch, (1995), *Filsafat Hukum*, Terj. Hadimulyo, Jakarta: Bhartara, hlm. 45.

hukum ("jaksa"). Tindakan ini menutup pintu penyelesaian di tingkat adat dan memaksa Kaum Datuak Sayieh Bandaro mencari keadilan di peradilan negara sebagai jalan terakhir (ultimum remedium).

Penggunaan Kesepakatan Niniek Mamak Nagari Sirukam tahun 1991. KAN menggunakan dokumen lama ini sebagai justifikasi historis. Namun, ini merupakan bentuk penafsiran anakronistik. Kesepakatan umum tahun 1991 tersebut kemungkinan besar dibuat untuk tujuan administratif umum (inventarisasi aset nagari), bukan untuk memberikan mandat spesifik kepada KAN di masa depan untuk secara sepihak mengubah status tanah ulayat kaum. KAN secara keliru "memelintir" sebuah mandat administratif umum menjadi kewenangan adjudikatif khusus, sebuah penyalahgunaan mandat (abuse of power).

b. Analisis Pelampauan Kewenangan (Ultra Vires)

Rangkaian tindakan di atas secara jelas menunjukkan bahwa KAN Sirukam telah bertindak melampaui batas kewenangannya (ultra vires). Konsep ini berarti "di luar kekuasaan" dan bukan sekadar kesalahan prosedural, melainkan sebuah cacat yurisdiksional fundamental di mana sebuah badan bertindak tanpa memiliki dasar kekuasaan sama sekali.

Kewenangan KAN dalam hukum adat Minangkabau pada hakikatnya terbagi menjadi dua ranah: (1) Ranah Administratif, yaitu mengelola aset-aset publik komunal (ulayat nagari); dan (2) Ranah Mediatif, yaitu bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam sengketa melalui musyawarah untuk mufakat.¹⁴ Kewenangan ini sama sekali tidak memberikan hak kepada KAN untuk melakukan tindakan adjudikatif, yaitu memutuskan dan menetapkan secara sepihak status hak milik atas ulayat kaum (harta pusaka tinggi).

Tindakan KAN mengubah status ulayat kaum menjadi ulayat nagari adalah sebuah perampasan hak keperdataan. KAN telah keliru menafsirkan perannya, bertindak seolah-olah memiliki hak purba (beschikkingsrecht) atas seluruh tanah di nagari. Padahal, beschikkingsrecht (hak ulayat tingkat tertinggi) hanya berlaku atas tanah-tanah yang belum dilekati hak-hak partikular di bawahnya, seperti hak ulayat kaum. Begitu sebidang tanah telah menjadi ulayat kaum, maka hak beschikkingsrecht nagari atas tanah tersebut menjadi surut.

c. Modus Operandi: "Birokratisasi Adat"

Modus operandi yang digunakan KAN Sirukam sangat signifikan. Alih-alih menggunakan mekanisme adat (musyawarah mufakat), KAN justru memilih menggunakan instrumen birokrasi modern berupa "Surat Keputusan" yang formal. Fenomena "birokratisasi adat" ini adalah upaya strategis untuk "mempersenjata" formalitas guna menciptakan selubung legitimasi hukum negara bagi sebuah tindakan yang secara substansial adalah perampasan hak.¹⁵

Tindakan ini bertujuan ganda: (1) Secara psikologis, untuk mengintimidasi dan memberikan kesan finalitas; dan (2) Secara strategis-yuridis, sebagai upaya kamufase untuk "menipu" sistem hukum negara agar mengakui keabsahan dokumen hanya berdasarkan bentuk formalnya, tanpa menyelidiki substansi kewenangan di baliknya. Putusan pengadilan dalam kasus ini menjadi preseden penting karena hakim tidak terpedaya oleh bentuk (form), melainkan secara cermat menilai substansi (substance) kewenangan. Ini adalah kemenangan substansi atas formalitas semu.

¹⁴ Musyair Zainuddin, (2017), "Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2, hlm. 16.

¹⁵ John Griffiths, (1986), "What is Legal Pluralism?," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 1, hlm. 38.

d. Konsekuensi Yuridis: Batal Demi Hukum (*Void ab initio*)

Konsekuensi yuridis dari tindakan *ultra vires* adalah semua produk hukum yang dihasilkannya menjadi batal demi hukum (*void ab initio*). Status ini berarti tindakan tersebut secara hukum dianggap tidak pernah ada sejak awal. Implikasinya bersifat retroaktif. Pengadilan, dalam amar putusannya butir 5, secara tegas mengafirmasi hal ini dengan menyatakan: "Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum segala hak dan atau surat surat atas objek perkara yang dibuat oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Kaum Para Penggugat..."¹⁶ Diksi "tidak mempunyai kekuatan hukum" adalah penegasan status *void* dan menunjuk pada inti pelanggaran: pengabaian hak subjektif pemilik sah.

e. Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara)

Setelah menetapkan tindakan KAN cacat wewenang, majelis hakim mengujinya melalui kerangka PMH dan menyimpulkan tindakan KAN Sirukam telah memenuhi seluruh unsur kumulatif dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Adanya Suatu Perbuatan: Unsur ini terpenuhi secara jelas melalui serangkaian perbuatan aktif (*positive daad* atau *commission*) yang disengaja dan terencana, meliputi mengadakan rapat, merumuskan, dan menerbitkan surat-surat keputusan tersebut.¹⁷

Perbuatan Tersebut Melawan Hukum: Hakim menerapkan doktrin PMH dalam arti luas (sejak kasus *Lindenbaum v. Cohen*).¹⁸ Sifat melawan hukum diurai dari dua perspektif: (a) Bertentangan dengan Hak Subjektif Kaum, yakni hak kepemilikan kolektif atas harta pusaka tinggi yang diakui dan dilindungi hukum adat.¹⁹ (b) Bertentangan dengan Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian, karena KAN sebagai lembaga terhormat telah mengabaikan kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) dan *duty of care* (standar kehati-hatian) untuk bertindak demi kepentingan terbaik masyarakat adat.

Adanya Kesalahan (*Schuld*): Unsur ini terpenuhi dan dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian berat (*culpa lata*), di mana pelaku seharusnya tahu konsekuensi perbuatannya. Kesalahan ini bersifat institusional²⁰ dan terwujud dari: (a) Pengabaian terhadap prosedur adat (*musyawarah mufakat*); dan (b) Kurangnya uji tuntas (*due diligence*) karena mendasarkan klaim pada dokumen lama (1991) tanpa verifikasi faktual.

Adanya Kerugian (*Schade*): Unsur ini terbukti melalui dua bentuk kerugian. (a) Kerugian Materiil (sebesar Rp450.000.000,00), yang dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi.²¹ Kerugian ini bersifat *lucrum cessans* (hilangnya keuntungan yang diharapkan) karena tanah sengketa menjadi aset "mati" secara ekonomi akibat ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). (b) Kerugian Imateriil (sebesar Rp500.000.000,00), yang mencakup tekanan mental, stigma sosial ("pelanggar"), dan rusaknya marwah (*martabat*) kaum. Tuntutan ini ditolak oleh Pengadilan Tinggi dengan alasan klasik: "tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang" dan "tidak didukung dengan bukti-bukti".

Adanya Hubungan Kausalitas (*Causaal Verband*): Unsur ini terpenuhi berdasarkan teori *conditio sine qua non*. Rantai kausalitasnya jelas dan tidak terputus: penerbitan Surat Keputusan oleh KAN adalah penyebab primer (*proximate cause*) yang secara logis dan langsung memicu seluruh kerugian.

Analisis sistematis ini menunjukkan kualifikasi PMH oleh hakim sudah tepat. Hakim

¹⁶ Pengadilan Tinggi Padang, (2023), Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG, hlm. 3.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ J. Satrio, (1995), *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bagian I*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45

¹⁹ Ririh Titis Yusriyah dan Zakki Adlhiyati, (2024), "Perbuatan Melawan Hukum terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat," *Journal of Law Science and Islamic Law* 12, no. 1, hlm. 18.

²⁰ *Ibid*

²¹ Pengadilan Tinggi Padang, (2023), Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG, hlm. 11, amar putusan butir 6.

telah menggunakan doktrin hukum perdata modern (KUHPperdata) bukan untuk menyingkirkan hukum adat, melainkan untuk memberikan perlindungan dan penegakan yang efektif terhadap hak-hak yang lahir dari sistem hukum adat itu sendiri.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara (Ratio Decidendi)

Kemenangan Kaum Datuak Sayieh Bandaro dalam sengketa ini bersifat paradigmatis dari segi proses pembuktiannya. Putusan ini menjadi studi kasus gamblang tentang bagaimana pengadilan negara, dalam konteks pluralisme hukum, dapat secara arif memprioritaskan bentuk-bentuk pembuktian non-formal yang berakar dari hukum adat (customary evidence) di atas bukti formal yang cacat secara kewenangan. Kemenangan ini tidak didasarkan pada satu "surat sakti", melainkan dari akumulasi bukti faktual yang membentuk keyakinan hakim (conviction intime) akan kebenaran materiil.²²

a. Superioritas Bukti Faktual atas Klaim Yuridis yang Cacat

Dalam proses adjudikasi, hakim dihadapkan pada dua narasi pembuktian yang bertentangan: (1) Klaim KAN (Tergugat) yang mengandalkan bukti surat berupa produk hukum internalnya (Surat Keputusan); dan (2) Klaim Kaum Penggugat yang didasarkan pada mozaik bukti yang menunjukkan realitas penguasaan (das sein) yang telah mengakar.

Hakim secara cermat melihat "di balik selubung" formalitas bukti KAN. Dengan mendasarkan pada prinsip hukum ex injuria jus non oritur (hak tidak dapat lahir dari perbuatan yang melawan hukum), hakim menyimpulkan bahwa dokumen KAN yang lahir dari proses ultra vires tidak dapat memiliki kekuatan pembuktian. Dokumen tersebut dianggap sebagai "buah dari pohon beracun" (fruit of the poisonous tree), yang nilai pembuktiannya gugur sejak awal karena sumbernya tidak sah.²³

Sebaliknya, hakim menyimpulkan bahwa konstelasi bukti-bukti faktual Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi. Ini adalah penegasan prinsip bahwa dalam sengketa hak, kebenaran materiil di lapangan (das Sein) harus diutamakan di atas klaim formal (das Sollen yang keliru) yang tidak sejalan dengan kenyataan.

b. Analisis Alat Bukti yang Menguatkan Hak Kaum

Kekuatan pembuktian Penggugat terletak pada kombinasi sinergis antara bukti lisan, bukti fisik, dan verifikasi yudisial, yang saling menguatkan.

Keterangan Saksi sebagai "Arsip Hidup" (Living Archives): Dalam sistem hukum adat yang bertumpu pada tradisi lisan, kesaksian para tetua adat berfungsi sebagai "arsip hidup" atau repositori dari sejarah dan hukum yang tidak tertulis. Para saksi memberikan keterangan yang saling menguatkan (corroborating testimony) mengenai pilar kepemilikan adat, meliputi: (a) Silsilah (Ranji) yang membuktikan status ahli waris sah; (b) Sejarah Penguasaan (Taruko) yang menunjukkan hak asal (original ownership); dan (c) Batas-Batas Alamiah yang dideskripsikan dari "peta ingatan" kolektif. Kesaksian ini adalah representasi dari living law (hukum yang hidup).²⁴

Penguasaan Fisik Berkelanjutan (Bezit): Argumen terkuat adalah fakta penguasaan fisik secara nyata, terus-menerus, dan tidak terputus (continuous and uninterrupted possession). Penguasaan fisik dalam hukum adat adalah manifestasi pelaksanaan hak. Bukti-bukti ini berupa: (a) Tanaman produktif generasional (pohon-pohon tua); (b) Struktur fisik (pondok tua/bekas ladang); dan (c) Pandam Pakuburan (Kompleks Pemakaman Keluarga). Keberadaan makam leluhur di atas tanah sengketa merupakan

²² Afdol, (2020), *Hukum Adat di Indonesia: Edisi Pertama*, Malang: Setara Press, hlm. 112.

²³ Kurnia Warman dan Hengki Andora, (2015), "Pola Hubungan Hukum dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat," *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 3, hlm. 368.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, (2002), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 167.

bukti spiritual dan fisik paling sakral dan memiliki bobot pembuktian tertinggi, sebagai segel kepemilikan yang tidak terbantahkan.

Pemeriksaan Setempat (Descente): Ini adalah puncak dari proses pembuktian, di mana hakim memverifikasi narasi lisan dan bukti fisik secara langsung. Diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg, descente berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara dalil di ruang sidang dengan realitas di lapangan. Hakim turun langsung ke lokasi, meminta saksi menunjuk batas-batas alamiah dan memverifikasi keberadaan pohon tua serta pandam pakuburan. Pertimbangan hakim secara eksplisit menyatakan ditemukannya "kesesuaian yang sempurna" antara dalil gugatan, keterangan saksi, dan fakta fisik di lapangan. Proses verifikasi ini diperkuat dengan penggunaan teknologi modern: "...pada saat pemeriksaan setempat digunakan camera drone sehingga tampak jelas objek Perkara dan luasnya...". Penggunaan drone ini secara progresif mentransformasikan "peta ingatan" kualitatif para saksi menjadi data visual yang objektif dan terukur.²⁵

c. Ratio Decidendi Utama: Superioritas Living Law

Ratio decidendi (pertimbangan hukum utama) putusan ini adalah: Klaim yuridis KAN Sirukam harus dikesampingkan karena produk hukumnya (surat keputusan) lahir dari Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat ultra vires. Surat keputusan tersebut dinyatakan batal demi hukum (void ab initio) dan tidak memiliki kekuatan pembuktian apa pun. Sebaliknya, status kepemilikan Kaum Datuak Sayieh Bandaro telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui superioritas living law (hukum yang hidup), yang termanifestasi dalam kombinasi bukti penguasaan fisik turun-temurun dan keterangan saksi, yang kesemuanya telah diverifikasi melalui pemeriksaan setempat.²⁶

Putusan ini adalah manifestasi kearifan yudisial dalam konteks pluralisme hukum, di mana pengadilan negara berfungsi sebagai mekanisme korektif eksternal yang menegakkan norma adat yang benar, justru ketika institusi adat itu sendiri (KAN) menyimpang dari norma tersebut.

d. Kontekstualisasi Putusan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Pertimbangan hakim ini konsisten dengan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA). Putusan MA No. 578 K/PDT/2010 dan Putusan MA No. 60 K/Pdt/2015 telah menegaskan bahwa hak ulayat melekat pada persekutuan adat (kaum) dan pengelolaannya memerlukan persetujuan komunal. Yurisprudensi MA lainnya juga menegaskan bahwa KAN "tidak ada wewenang untuk memberikan tanah ulayat Nagari pada penggarap". Jika KAN tidak berwenang atas ulayat nagari (domain publik), maka a fortiori (terlebih lagi) ia tidak berwenang atas ulayat kaum (domain privat-kolektif). Putusan Pengadilan Tinggi Padang ini selaras dan memperkuat bangunan yurisprudensi nasional tersebut.²⁷

e. Analisis Kritis: Keadilan yang Tidak Lengkap (Incomplete Justice)

Meskipun merupakan kemenangan substantif, putusan ini hanya memberikan "keadilan yang tidak lengkap" (incomplete justice). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak tuntutan ganti rugi imateriil (sebesar Rp500.000.000,00) dengan dua alasan klasik: (1) bahwa kerugian imateriil "pada dasarnya tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang", dan (2) "tidak didukung dengan bukti-bukti".

Penolakan ini problematis dan patut dikritisi:

1. Kontradiksi Konseptual: Alasan hakim bersifat kontradiktif dengan esensi Pasal 1371

²⁵ Pengadilan Tinggi Padang, (2023), Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG, hlm. 7.

²⁶ Ibid

²⁷ Pengadilan Tinggi Padang, (2023), Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG, hlm. 9.

KUHPerdata. Doktrin ganti rugi imateriil justru didirikan di atas premis bahwa pengadilan harus menemukan cara memberikan kompensasi moneter atas kerugian non-moneter (penderitaan batin, rusaknya nama baik). Uang berfungsi sebagai pengakuan (acknowledgement) sistem hukum atas penderitaan korban. Tugas hakim adalah melakukan penaksiran yang adil (ex aequo et bono), bukan menghindari kesulitan valuasi. Penolakan ini juga bertentangan dengan yurisprudensi MA yang lebih progresif (misalnya Putusan MA No. 610 K/SIP/1968).²⁸

2. Standar Pembuktian "Buta Budaya" (Culturally Blind): Alasan ketiadaan bukti menyoroti penerapan standar pembuktian (HIR/RBg) yang positivistik, individualistik, dan tidak realistis. Kerugian yang dialami kaum bukanlah sekadar stres individu, melainkan "luka kolektif" terhadap identitas dan marwah (kehormatan/martabat komunal). Menuntut sebuah kaum untuk "membuktikan" rusaknya marwah dengan alat bukti kuantitatif adalah tuntutan yang mustahil dipenuhi. Sistem hukum formal terbukti tumpul dan gagal memahami serta memberi nilai pada kerugian yang bersifat simbolis dan kultural.

Pada akhirnya, keadilan restoratif (hak atas tanah pulih) dan keadilan kompensatif (untuk kerugian materiil) tercapai, namun aspek keadilan simbolis pengakuan negara bahwa martabat komunitas adat memiliki nilai yang harus dipulihkan menjadi hilang. Putusan ini secara tidak langsung menempatkan nilai-nilai komunal dan kultural pada posisi lebih rendah daripada nilai ekonomi dalam hierarki perlindungan hukum.²⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PDT/2023/PT PDG, dapat ditarik dua kesimpulan utama.

1. Pertama, bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh KAN terwujud dalam tindakan ultra vires (melampaui kewenangan). Ini dilakukan dengan secara sepihak menerbitkan surat keputusan yang mengubah status tanah ulayat kaum (hak milik privat-kolektif) menjadi ulayat nagari (aset publik adat). Tindakan ini dinilai telah memenuhi seluruh unsur kumulatif Pasal 1365 KUHPerdata, karena melanggar hak subjektif kaum dan bertentangan dengan prinsip kepatutan.
2. Kedua, pertimbangan utama hakim didasarkan pada superioritas bukti-bukti faktual yang mencerminkan living law (hukum yang hidup) di atas klaim yuridis-formal KAN yang cacat wewenang. Hakim lebih meyakini bukti kepemilikan kaum Penggugat yang didasarkan pada kombinasi kuat antara penguasaan fisik secara terus-menerus, keterangan saksi-saksi adat sebagai "arsip hidup", dan verifikasi langsung melalui pemeriksaan setempat (descente). Kekuatan akumulatif bukti ini mampu mengesampingkan klaim KAN, sehingga produk hukum yang diterbitkannya dinyatakan batal demi hukum (void ab initio).

REFERENSI

- Agustina, R. (2003). Perbuatan Melawan Hukum. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Badruzaman, M. D. (1994). Aneka Hukum Bisnis. Alumni.
- Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Kencana.
- Fuady, M. (2005). Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2008). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.

²⁸ unga Margaretha Nova Tesalonika, dkk., (2024), "Ganti Kerugian Immateriil Dalam Perkara Ingkar Janji Untuk Mengawini Sebagai Perbuatan Melawan Hukum," *Lex Patrimonium* 3, no. 1, hlm. 10.

²⁹ Sally Engle Merry, (1988), "Legal Pluralism," *Law & Society Review* 22, no. 5, hlm. 878.

- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- LKAAM SUMBAR. (1986). *Himpunan Tambo dan Silsilah Adat Minangkabau*. LKAAM.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Muhammad, A. K. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Radbruch, G. (1995). *Filsafat Hukum (Hadimulyo, Terj.)*. Bhratara.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Arrafi, dkk. (2024). Model penyelesaian sengketa objek harato pusako tinggi di Kota Solok. *Karimah Tauhid: Jurnal Hukum Islam*, 3(10), 11938–11950.
- Arizona, Y. (2015). Pluralisme hukum dalam peraturan daerah tentang tanah ulayat di Sumatera Barat. *Lentera Hukum*, 2(3), 425–442.
- Fatimah, T., & Andora, H. (2013). Pola penyelesaian sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara masyarakat dengan investor). *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Haron, M. S. bin, & Hanifuddin, I. (2012). Harta dalam konsepsi adat Minangkabau. *Juris*, 11(1), 1–13.
- Haskar, E., dkk. (2023). Kewenangan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa adat. *Menara Ilmu*, 17(2), 110–118.
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896.
- Murniwati, R., & Delyarahmi, S. (2025). Sertifikasi tanah pusaka kaum selaku hak milik komunal dan akibatnya di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 650–660.
- Noor, A. (2020). Konsep kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat Minangkabau. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 45–65.
- Putri, S. M. (2021). Kepemilikan tanah (adat) di Minangkabau. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 15(1), 55–68.
- Saptomo, A. (2016). Kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat Minangkabau (suatu kajian dari perspektif teori hukum dan teori sosial). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(4), 483–501.
- Savigny, F. K. (2023). Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan berdasarkan hukum adat. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(1), 1–15.
- Tesalonika, B. M. N., dkk. (2024). Ganti kerugian immateriil dalam perkara ingkar janji untuk mengawini sebagai perbuatan Melawan hukum. *Lex Patrimonium*, 3(1), 10–20.
- Vidiantoro, D. T., & Fikri, M. (2023). Gugatan immateriil dalam konteks wanprestasi pada perjanjian di Indonesia. *Jurnal Hukum Merdeka*, 2(1), 1–12.
- Warman, K. (2023). Sertifikasi tanah pusaka kaum selaku hak milik komunal dan akibatnya di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 649–659.
- Warman, K., & Andora, H. (2015). Pola hubungan hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat di Sumatera Barat. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3), 368–380.
- Warman, K., dkk. (2021). Sertifikasi atas tanah pusaka tinggi (Studi Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis dan Kemanusiaan*, 3(2), 302–315.
- Yasniwati. (2015). Dinamika kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pengelolaan tanah ulayat di Sumatera Barat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(3), 414–433.
- Yusriyyah, R. T., & Adlhiyati, Z. (2024). Perbuatan Melawan hukum terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah masyarakat adat. *Journal of Law Science and Islamic Law*, 12(1), 13–25.
- Zainuddin, M. (2017). Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. *Diponegoro Law Journal*,

- 6(2), 1–16.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPperdata].
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1968). Putusan Nomor 610 K/SIP/1968.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1994). Putusan Nomor 3138K/Pdt/1994.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2008). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2018). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
- Pengadilan Tinggi Padang. (2023). Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG.
- Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Republik Indonesia. (1996). Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah
- Muhammad Soleh, dkk, (2022), *Penerapan Kepatuhan Syariah dan Peraturan Jabatan Notaris pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Kota Tangerang Selatan*, Volume 2 No 01 Tahun, Institut PTIQ Jakarta, Jakarta.
- Musyafa, dkk, (2018) “Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Berdasar Maqasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM”, Volume 3 Nomor 2 Desember, Mahkamah.
- Muttaqin, dkk, (2020) “Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19”, 3 (1) Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, El-Mal Journal,
- Ro’fah Setyowati, (2016). Notaris Dalam Sengketa Perbankan Syariah, Jilid 45 Nomor 2, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sofyan Sulaiman, (2016). *Penyimpangan Akad Murābahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Volume 1 Nomor 2, September, Universitas Islam Indragiri Tembilahan, Riau.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Winny Widialoka, Asep Ramdan, Azib, (2016). *Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015*, Volume 2, Nomor 2.